



PUTUSAN
Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Tokhiri, berkedudukan di Desa kalikangkung Rt 004 Rw 002, Kec Pangkah, Kab Tegal dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suskoco, SH, Sugianto, SH, D. Bani Adam, SH, MH, M.Nur Asikin, SH dan Harnawan SM, SH beralamat di Perum Sahara Regency Blok B No 1 Dk Waringin Kec Slawi Kab Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2019 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Peningkatan JL. Bawal Cs Perangkat Daerah Kota Tegal, Tahun anggaran 2019 bertempat tinggal di Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Kota Tegal, Jawa Tengah, memberikan kuasa kepada Budi Hartono, SH, MH, Intan Selasie Indranita, SH, M.Kn, Seno Anggoro, SH, MH, Gunawan Adisusyanto, SH, Niken Tri Haryati, SH, beralamat Jl. Ki Gede Sebayu Nomor 12 Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2019, sebagai **Tergugat**;

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tegal, bertempat tinggal di Jl Proklamasi No 11 Tegalsari Kec Tegal Barat Kota Tegal Jawa Tengah 52111, memberikan kuasa kepada Budi Hartono, SH, MH, Intan Selasie Indranita, SH, M.Kn, Seno Anggoro, SH, MH, Gunawan Adisusyanto, SH, Niken Tri Haryati, SH, beralamat Jl. Ki Gede Sebayu Nomor 12 Tegal, berdasarkan surat kuasa

Halaman 1 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Tgl



husus tanggal 11 November 2019,
sebagai **Turut Tergugat 1;**

PT Nisajana Hasna Rizqy, bertempat tinggal di Jl. Semboja No 3
Pakembaran Slawi Kab Tegal Jawa Tengah,
memberikan kuasa kepada Raden Azhari, SH, Ari
Satya Wicaksana, SH dan Rixon Manihuruk, SH,
MH, beralamat Jl Palaraya Gg. Bung Tomo 3 No.2
RT.02 RW.19, Mejasem Barat, Kramat, Kab. Tegal
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15
Oktober 2019, sebagai **turut Tergugat 2;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang
diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada
tanggal 24 September 2019 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Tgl,
telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tegal
melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 17
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,
yang bunyinya menentukan, "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak
untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan,
pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun
administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak
memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan
yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan
yang adil dan benar";
2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tegal
melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal
1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata, yang
bunyinya menentukan, "Setiap perbuatan melanggar hukum yang
membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena
salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Kronologi perkara

Halaman 2 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Tgl



3. Pada tanggal 13 Mei 2019 Tergugat menginformasikan membuka tender Peningkatan JL. Bawal CS. Tahun anggaran 2019 yang berasal dari APBD 2019 Kota Tegal, dengan kode tender 1545048, melalui/ yang mengumumkan Turut Tergugat I secara elektronik melalui pintu gerbang <http://lpse.kota.tegal.go.id>;
4. Bahwa Penggugat (CV. Istana Serasi) selaku penyedia barang/jasa sangat berminat untuk ikut pelelangan tersebut dan Penggugat telah mendaftar melalui pintu gerbang <http://lpse.kota.tegal.go.id>. dengan struk pengiriman tertanggal 28-05-2019;
5. Bahwa nilai pagu paket Peningkatan JL. Bawal CS Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tegal yang di tawarkan Tergugat Rp.4.609.210.000.000,00 dengan nilai HPS Rp.4.609.109.618,81;
6. Bahwa dalam peserta lelang ada 47 peserta perusahaan yang mengikuti lelang, tetapi hanya 9 peserta lelang yang berani menawarkan harga dan Turut Tergugat II berada pada peringkat ke 2 sedangkan Penggugat masuk dalam urutan 8 dalam lelang tersebut dalam hal penawaran harga tersebut;

No	Nama Peserta	Harga penawaran
1	PT. Karya Manunggal jaya Lesyari	Rp.3.677.257.142,57
2	PT. Nisajana Hasna Rizqy	Rp.4.020.102.177,70
3	PT.Tirta Yasa	Rp.4.103.434.077,00
4	PT.Fanidita Sarana	Rp.4.108.646.113,00
5	PT.Saka Pilar Utama	Rp.4.150.289.570.59
6	PT.Putra Kalimantan Mandiri	Rp.4.355.455.735,73
7	PT.Budikarya Tama Intiarta	Rp.4.365.350.000,00
8	CV.Istana Serasi	Rp.4.415.400.000,00
9	PT.Indonesia Karya Persada	Rp.4.444.000.000,00

7. Bahwa berdasarkan Tata Cara Evaluasi (konstruksi/Jasa Konsultasi Konstruksi, Berdasarkan Dokumen Pemilihan PERMEN PUPR Nomor 07/PRT/M/Tahun 2019, Bahwa Pemaketan Jasa Konstruksi Untuk nilai HPS sampai dengan RP.10.000.000.000,(sepuluh milyar rupiah) disyaratkan hanya untuk penyedia jasa pekerjaan konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil;
8. Bahwa berdasarkan PERMEN PUPR NO 7 Tahun 2019 Penggugat (CV. Istana Serasi) lah yang harus menjadi pemenang dalam tender tersebut karena Penggugat (CV. Istana Serasi) satu-satunya peserta lelang yang sesuai dengan kualifikasi yang disyaratkan berdasarkan PERMEN PUPR NO 07PRT/M/Tahun 2019, bukan Turut Tergugat II (PT Nisajana Hasna Rizqy);

Halaman 3 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan dimenangkannya Turut Tergugat II (PT Nisajana Hasna Rizqy) Dengan ini Penggugat (CV. Istana Serasi) merasa dirugikan atas proses tender/lelang pada persyaratan pada dokumen pemilihan Peningkatan Jl. Bawal, Cs;
10. Bahwa keputusan Tergugat yang memenangkan PT Nisajana Hasna Rizqy adalah Perbuatan Melawan Hukum karena bertetangan dengan PERMEN PUPR NO 07/PRT/M/Tahun 2019;
11. Bahwa keputusan Tergugat telah merugikan Penggugat materil pemberkasan dan administrasi Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) serta $15\% \times \text{Rp. } 4.415.400.000,00 = \text{Rp } 662.310,000,00$ (enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) Kerugian tersebut merupakan potensi keuntungan yang akan Penggugat dapatkan jika menjadi pelaksana pekerjaan Peningkatan Jl. Bawal, Cs;
12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
13. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;
14. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tegal untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbaarbijvoorad*);

PETITUM I

Permohonan Penundaan.

Penggugat mohon kepada yang mulia ketua pengadilan Negeri Tegal sedang diproses Tergugat menunggu pelaksanaan objek tersebut. Selama pemeriksaan perkara tersebut oleh Pengadilan Negeri Tegal sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang terima kekuatan hukum tetap, karena objek tersebut tidak ditunda pelaksanaanya, kerugian Penggugat yang tidak mungkin dipulihkan lagi jika pelaksanaanya objek tersebut ditunda, sudah pasti akan menunggu keseluruhan kegiatan yang dihadiri dengan objek. Dengan bagaimanapun, menunggu pengadilan memutuskan

Halaman 4 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan Penggugat maka masih terbuka keadaan bagi Penggugat untuk memulihkan kerugian.

II PETITUM

Sebuah Dalam Penundaan.

Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan dokumen pengadaan kode Tender 1545048 Nama Tender Pemilihan Peningkatan JL. Bawal CS Pada Dinas PUPR Kota Tegal.

Dalam Pokok Perkara.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara ini, untuk memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat memohonkan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat I yang memenangkan Turut Tergugat II (PT Nisajana Hasna Rizqy) dengan kode Tender 1545048 dengan Nama Tender Pemilihan Peningkatan JL. Bawal CS adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tergugat dan Turut Tergugat I yang memenangkan Turut Tergugat II (PT Nisajana Hasna Rizqy);
4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dokumen pengadaan dengan kode Tender 1545048 dengan Nama Tender Pemilihan Peningkatan JL. Bawal CS;
5. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp.15.000.000,.(lima belas juta rupiah) dan Rp 691.366,442,82 (enam ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus empat puluh dua rupiah, delapan puluh dua sen) secara langsung dan seketika Secara tanggung renteng;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
7. Menghukum Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbaarbijvoord*)

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain :

SUBSIDIAIR :

Halaman 5 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Paluko Hutagalung, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tegal, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 November 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali tentang alamat dalam surat gugatan yang dialamatkan kepada tergugat, yang semula beralamat di Jalan Bawal diganti menjadi beralamat di jalan Ki Gede Sebayu Nomor 12 Kota Tegal;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan para turut tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa secara tegas kami menyangkal apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang kami akui secara tegas dalam Jawaban ini.
2. Gugatan bukan merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Negeri Tegal.
 - a. Bahwa Penggugat dalam Petitumnya angka 3 halaman 4 Surat Gugatan menuntut "menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tergugat dan Turut Tergugat I yang memenangkan Turut Tergugat II (PT. Nisajana Hasna Rizqi)", selanjutnya dalam Petitum angka 4 menuntut "mewajibkan Tergugat untuk mencabut dokumen pengadaan dengan kode Tender 1545048 dengan Nama Tender Pemilihan Peningkatan Jl. Bawal CS".
 - b. Bahwa Tergugat selaku Pokja Pemilihan dan Turut Tergugat I selaku Pengguna Anggaran merupakan Pejabat Negara yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini

Halaman 6 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- c. Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjalankan tugasnya tersebut dengan membuat suatu kebijakan Tata Usaha Negera di bidang Pengadaan Barang/Jasa, sehingga segala tindakan yang dilakukan oleh Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan suatu tindakan Pejabat Tata Usaha Negara.
 - d. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan berdasarkan petitum Penggugat dalam angka 3 dan angka 4, apabila dihubungkan dengan kewenangan absolut Pengadilan Negeri yang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu tindakan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo tidak berwenang untuk memberikan Putusan sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat.
 - e. Sehubungan dengan hal tersebut di atas karena perkara *a quo* bukan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Gugatan *error in persona*
- a. Bahwa dalam Surat Gugatannya, Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Peningkatan Jalan Ki Gede Sebayu Kota Tegal Tahun Anggaran 2019 sebagai Tergugat.
 - b. Bahwa pada Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kota Tegal tidak menganggarkan kegiatan Peningkatan Jalan Ki Gede Sebayu, sehingga tidak ada pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Peningkatan Jl. Ki Gede Sebayu Kota Tegal Tahun Anggaran 2019.
 - c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka telah ternyata Gugatan yang diajukan Penggugat *Error in Persona* sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.
4. Gugatan Prematur
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Konstruksi melalui Penyedia,

Halaman 7 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Tgl



tahapan pemilihan untuk tender Pekerjaan Konstruksi dengan pascakualifikasi metode satu *file* meliputi :

- pengumuman Tender;
- pendaftaran dan pengunduhan dokumen;
- pemberian penjelasan dan apabila diperlukan dilakukan peninjauan lapangan;
- penyampaian dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran yang terdiri atas dokumen penawaran administrasi, teknis, harga;
- pembukaan dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi;
- evaluasi administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi;
- pembuktian kualifikasi;
- penetapan dan pengumuman pemenang;
- masa sanggah;
- masa sanggah banding; dan
- laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.

b. Bahwa tahapan-tahapan sebagaimana di atas telah dilaksanakan secara urut sampai dengan tahap masa sanggah.

c. Bahwa Penggugat telah mengajukan sanggahan melalui surat Nomor 02/IS/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 yang diterima secara *online* pada aplikasi SPSE versi 4.3 oleh Tergugat pada tanggal 18 Juni 2019. Terhadap sanggahan Penggugat, telah dijawab oleh Tergugat pada tanggal 26 Juni 2019.

d. Bahwa setelah masa sanggah berakhir, tahap selanjutnya adalah masa sanggah banding, dimana pada saat terdapat sanggah banding maka akan menghentikan sementara proses pemilihan penyedia barang/jasa. Akan tetapi, Penggugat tidak melaksanakan tahapan tersebut sampai batas waktu berakhir sehingga proses pemilihan penyedia barang/jasa berjalan terus berlanjut sampai dengan penandatanganan kontrak dengan penyedia pemenang tender. Penggugat justru penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tegal setelah pekerjaan sudah berjalan hampir selesai.

e. Bahwa dalam dalil gugatan poin 2, Penggugat mendasarkan pada Pasal 1365 KUHP yang berbunyi "Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya itu menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.". Dan dihubungkan dengan dalil gugatan poin 11 bahwa Penggugat mengalami kerugian berupa potensi keuntungan

Halaman 8 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Tgl



sebesar Rp. 662.310.000,- (enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) adalah tidak benar. Hal ini karena:

- Pada saat penilaian evaluasi kegiatan pemilihan penyedia perkara *a quo* yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat gugur karena tidak memenuhi penilaian evaluasi teknis;
- Penggugat bukan merupakan pemenang tender pekerjaan konstruksi sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 5.6.4/DPUPR/VI/2019; dengan demikian, tidak ada kerugian yang dialami oleh Penggugat sehingga tidak sepatutnya Penggugat mengajukan gugatan.

f. Dengan tidak dilaksanakannya masa sanggah banding oleh Penggugat dan tidak ada kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, telah nyata gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan Prematur sehingga sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima.

II DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat mohon agar Eksepsi terbaca kembali Dalam Pokok Perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Tanggapan Dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa dalil gugatan poin 5 yang menyebutkan bahwa nilai pagu paket Peningkatan Jl. Bawal CS Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal ditawarkan Tergugat Rp. 4.609.210.000.000,- dengan nilai HPS Rp. 4.609.109.618 adalah tidak benar. Nilai pagu sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal adalah sebesar Rp. 4.609.210.000,- (empat miliar enam ratus sembilan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan nilai HPS Rp. 4.609.109.618 (empat miliar enam ratus sembilan juta seratus sembilan ribu enam ratus delapan belas rupiah).
4. Bahwa benar berdasarkan pasal 21 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019, nilai HPS sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil. Akan tetapi masih dalam peraturan yang sama pada pasal 21 ayat (4) menyebutkan bahwa, Pemaketan dapat

Halaman 9 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Tgl



dikerjakan oleh Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi 1 (satu) tingkat di atasnya apabila:

- a. Tender gagal karena tidak ada Penyedia jasa yang mendaftar; dan/atau
- b. Peralatan utama dan tingkat kesulitan pekerjaan yang akan ditenderkan tidak dapat dipenuhi/dilaksanakan oleh Penyedia jasa.

Adapun Tergugat telah melaksanakan pembukaan penawaran pada tanggal 13 Mei 2019 akan tetapi gagal karena tidak ada yang memasukkan penawaran sampai batas waktu berakhir yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Tender Nomor 05.4/PUPR/V/2019 dan Berita Acara Tender Gagal Nomor 05.4/PUPR/V/2019. Setelah tender gagal, Tergugat melakukan tender ulang dengan mempersyaratkan kualifikasi penyedia kecil dan penyedia menengah. Hal ini sesuai dengan peraturan di atas yang menyatakan bahwa Tergugat dapat memilih penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi 1 (satu) tingkat di atasnya dalam tender ulang.

5. Bahwa terhadap dalil Gugatan poin 10, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat dalam memenangkan Turut Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 adalah tidak benar. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, suatu perbuatan yang dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum harus memenuhi 4 (empat) hal :
 - a. Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan disini adalah perbuatan baik bersifat positif maupun negatif.
 - b. Perbuatan itu harus melawan hukum, dapat berupa :
 - Bertentangan (melanggar) hak orang lain;
 - Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - Bertentangan dengan kesusilaan;
 - Bertentangan dengan kepentingan umum.
 - c. Ada Kerugian.
 - d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan hukum itu dengan kerugian yang timbul.
6. Bahwa dalam menetapkan pemenang penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi, tidak terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tegal tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo. Sehingga sudah sepatutnya gugatan tidak dapat diterima.
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM PROVISI

Menyatakan menolak permohonan penundaan oleh Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Jawaban Turut Tergugat 1

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa secara tegas kami menyangkal apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang kami akui secara tegas dalam Jawaban ini.
2. Gugatan bukan merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Negeri Tegal.
 - a. Bahwa Penggugat dalam Petitumnya angka 3 halaman 4 Surat Gugatan menuntut "menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tergugat dan Turut Tergugat I yang memenangkan Turut Tergugat II (PT. Nisajana Hasna Rizqi)", selanjutnya dalam Petitum angka 4 menuntut "mewajibkan Tergugat untuk mencabut dokumen pengadaan dengan kode Tender 1545048 dengan Nama Tender Pemilihan Peningkatan Jl. Bawal CS".
 - b. Bahwa Tergugat selaku Pokja Pemilihan dan Turut Tergugat I selaku Pengguna Anggaran merupakan Pejabat Negara yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini

Halaman 11 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- c. Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjalankan tugasnya tersebut dengan membuat suatu kebijakan Tata Usaha Negara di bidang Pengadaan Barang/Jasa, sehingga segala tindakan yang dilakukan oleh Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan suatu tindakan Pejabat Tata Usaha Negara.
 - d. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan berdasarkan petitum Penggugat dalam angka 3 dan angka 4, apabila dihubungkan dengan kewenangan absolut Pengadilan Negeri yang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu tindakan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo tidak berwenang untuk memberikan Putusan sebagaimana dituntukan oleh Penggugat.
 - e. Sehubungan dengan hal tersebut di atas karena perkara a quo bukan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Gugatan *error in persona*
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Tergugat memiliki tugas :
 - a) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
 - b) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
 - c) menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus rupiah); dan
 2. Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paling miliar paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- Sehingga berdasarkan peraturan di atas, Turut Tergugat I tidak perlu diikutsertakan dalam perkara ini oleh karena Tergugat yang bertanggungjawab penuh terhadap suatu pelelangan barang/jasa

Halaman 12 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Tgl



sebagaimana ditegaskan pula dalam Pasal 1 angka 8 Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 yang berbunyi, *"Kelompok Kerja ULP selanjutnya disebut Pokja ULP adalah kelompok kerja yang terdiri dari pejabat fungsional pengadaan yang berjumlah gasal dan beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa di Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah / Institusi."*

- b. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka telah ternyata Gugatan yang diajukan Penggugat *Error in Persona* sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Turut Tergugat I mohon agar Eksepsi terbaca kembali Dalam Pokok Perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Tanggapan Dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa dalil gugatan poin 5 yang menyebutkan bahwa nilai pagu paket Peningkatan Jl. Bawal CS Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal ditawarkan Tergugat Rp. 4.609.210.000.000,- dengan nilai HPS Rp. 4.609.109.618 adalah tidak benar. Nilai pagu sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal adalah sebesar Rp. 4.609.210.000,- (empat miliar enam ratus sembilan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan nilai HPS Rp. 4.609.109.618 (empat miliar enam ratus sembilan juta seratus sembilan ribu enam ratus delapan belas rupiah).
4. Bahwa dalam Petitum gugatan poin 3, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Tegal untuk menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tergugat dan Turut Tergugat I yang memenangkan Turut Tergugat II tidak ada relevansinya dengan Turut Tergugat I karena yang berwenang menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran

Halaman 13 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling banyak 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) adalah Pokja Pemilihan yang dalam perkara *a quo* adalah Tergugat. Sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat I mohon dengan hormat kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tegal tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*. Sehingga sudah sepatutnya gugatan tidak dapat diterima.
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM PROVISI

Menyatakan menolak permohonan penundaan oleh Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Jawaban Turut Tergugat 2

Dalam Eksepsi :

1. Eksepsi Kewenangan Absolut (Exceptio Delictatoir)

Pengadilan Negeri Tegal tidak memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, tetapi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:

Mencermati gugatan penggugat yang menjadi inti permasalahannya adalah Penggugat merasa dirugikan akibat keputusan/penetapan pemenangan tender dengan kode Tender 1545048 nama Tender Pemilihan Peningkatan JL. Bawal Cs yang ditetapkan oleh Tergugat (Kelompok Kerja Kelompok Kerja Peningkatan Jl Bawal Cs Pemerintah Kota Tegal Tahun Anggaran 2019).

Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara bagian Sengketa Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, adapun dasar dan



alasan kami adalah sebagai berikut hal tersebut merupakan adapun dasar dan alasan kami adalah sebagai berikut :

- Mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : “ Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;
- Kemudian apakah yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara (sebagai kewenangan PTUN) jelas disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan : “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Keputusan Tata Usaha Negara tersebut menimbulkan kerugian, disebutkan pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan sebagai berikut “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;
- Yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara, disebutkan pada pasal 1 angka (9) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur bahwa :”Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata

Halaman 15 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Tgl



Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” Jo. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

- Penetapan pemenang lelang Paket Pekerjaan dengan nama paket Peningkatan Jl. Bawal Cs dengan Kode Tender 1534048 merupakan sebuah Keputusan/ Penetapan yang merupakan tindakan dalam lingkup hukum administrasi negara, yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku in casu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/ PRT/ M/ 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, yang secara faktual nyata/ konkret adanya tidak abstrak, dengan menyebutkan nama pemenang lelang yaitu PT. Nisajana Hasna Rizqy (Turut Tergugat II), sehingga memenuhi unsur individual, yang wewenang pengambilan keputusannya ada pada Kelompok Kerja Peningkatan Jl Bawal Cs Pemerintah Kota Tegal Tahun Anggaran 2019 (Tergugat) sehingga telah final karena tidak memerlukan persetujuan atasan atau pejabat lain, kemudian keputusan/ penetapan tersebut menimbulkan akibat hukum yang definitif in casu Turut Tergugat II sebagai pemenang, dan sebaliknya bagi Penggugat, jadi keputusan dari Tergugat merupakan kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pada pasal 1 angka (9) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Pasal 1 angka 7 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Berdasarkan uraian diatas oleh karena yang dimohonkan oleh Penggugat pada intinya merasa dirugikan dengan keputusan/penetapan pemenangan tender dengan kode Tender 1545048 nama Tender Pemilihan Peningkatan JL. Bawal Cs yang ditetapkan oleh Tergugat (Kelompok Kerja Kelompok Kerja Peningkatan Jl Bawal Cs Pemerintah Kota Tegal Tahun Anggaran 2019). Sudah layak agar majelis hakim yang mulia pemeriksa perkara untuk menyatakan gugatan pemohon tidak dapat diterima bukan

Halaman 16 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Tgl



merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri namun kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Eksepsi Gugatan Prematur (Dilatoria Exceptie)

Mencermati gugatan Penggugat, tidak menyebutkan apakah Penggugat sudah menempuh upaya administratif terhadap Keputusan / Penetapan dari Tergugat, karena inti pokok permasalahan dari gugatan Penggugat merasa telah dirugikan akibat Keputusan/ Penetapan yang dikeluarkan Tergugat yang memenangkan Turut Tergugat II (Vide: posita nomor 11) dan kemudian mohon agar dibatalkan. Seharusnya Penggugat menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebagaimana ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, selanjutnya bila Penggugat masih tidak menerima atas upaya administratif yang ditempuh dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan jelas disebutkan dalam pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Namun oleh karena tidak ada dasar dan alasan dalam gugatan Penggugat telah melakukan upaya administratif, dan bila memang benar Penggugat belum menempuh jalur upaya administratif sudah sepatutnya belum bisa mengajukan upaya ke Pengadilan, sampai upaya administratif terlebih dahulu ditempuh oleh Penggugat.

Oleh karenanya gugatan Penggugat belum waktunya disebabkan belum upaya administratif belum ditempuh, dengan demikian gugatan Penggugat layak dinyatakan sebagai gugatan prematur (Dilatoria Exceptie).

3. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

3.1 Gugatan Kabur antara posita dan petitum yang tidak jelas dan tidak paralel:

Dalam posita pada nomor 10 penggugat mendalilkan : “bahwa keputusan Tergugat yang memenangkan PT Nisajana Hasna Rizqy adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan PERMEN NO. 07/PRT/N/Tahun 2019”, sedangkan didalam petitumnya nomor 2 dan 3 Penggugat disebutkan masing-masing dalam petitumnya adalah memohon agar 2 : “Menyatakan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat I yang memenangkan Turut Tergugat II (PT Hisajana Hasna Rizqy) dengan kode Tender 1545048 dengan nama Tender Pemilihan Peningkatan JL. Bawal Cs adalah Perbuatan Melawan Hukum” , kemudian pada petitum nomor 3 : “ Menyatakan

Halaman 17 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Tgl



batal atau tidak sah keputusan Tergugat dan Turut Tergugat I yang memenangkan Turut Tergugat II (PT. Nisajana Hasna Rizqy)".

3.2 Sebagaimana pada posita nomor 10 yang Tergugat kutip diatas, satu sisi Penggugat menyatakan keputusan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, namun pada petitum nomor 2 meminta agar menyatakan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat I memenangkan Turut Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum, Kemudian dalam petitum nomor 3 adalah mengenai Keputusan Tergugat dan Turut Tergugat I, dari hal tersebut jelas ada pertentangan antara posita dan petitum yang tidak paralel sudah sangat menunjukkan ketidakjelasan gugatan penggugat karena antara posita dan petitum tidak paralel.

Oleh karena itu, sebagaimana terurai diatas majelis hakim patut menyatakan gugatan tidak dapat diterima, karena tidak paralel dan jelas (obscure libel).

3.3 Petitum yang tanpa ada dasar dan alasan :

Pada petitum gugatan nomor 4 yang memohon agar "Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dokumen pengadaan dengan kode Tender 1545048 debgab bana Tender Pemilihan Peningkatan Jl. Bawal Cs", permohonan petitum Penggugat sangat tidak jelas karena tanpa disertai dasar dan alasan didalam positanya tidak ada terurai mengapa Penggugat mengajukan petitum tersebut.

Oleh sebab itu, majelis patut menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas (obscure libel).

4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas sudah layak menurut hukum agar gugatan Penggugat yang tergister pada tanggal 24 September 2019 untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara di bawah ini;
2. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam gugatan tertanggal 24 September 2019, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat II;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada nomor 1, merupakan harapan bagi semua pihak termasuk Turut Tergugat II untuk terwujudnya



peradilan yang bebas dan tidak memihak "Freedom and impartial judiciary" itu tercermin dalam proses dan putusan sebuah perkara.

Namun bagi kita para pihak sebagai insan dalam sistem peradilan perdata untuk tertib (patuh hukum) dalam memperjuangkan kepentingan masing-masing dengan berlandaskan peraturan perundangan agar mendukung terciptanya putusan yang adil dan benar;

4. Bahwa Turut Tergugat II menolak tegas terhadap dalil gugatan Penggugat pada nomor 2, oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah keliru karena bukan kewenangan Pengadilan Negeri, karena mencermati inti pokok gugatan Penggugat yang dimohonkan Penggugat adalah untuk membatalkan produk Tata Usaha Negara yaitu mengenai keputusan penetapan lelang sebagaimana didalam posita nomor 10 gugatan Penggugat adalah mengenai Keputusan Tergugat yang memenangkan PT Nisajana Hasna Rizqy (Turut Tergugat II) sebagaimana terurai dalam eksepsi Turut Tergugat itu merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada nomor 3 dan 5 adalah benar, Tergugat pada tanggal 13 mei 2019 telah membuka Pengumuman Tender melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik melalui website <http://lpse.tegalkota.go.id/>, dengan :
 - Kode Tender : 1545048
 - Nama tender : Peningkatan Jl. Bawal Cs. (tender ulang)
 - Nilai Pagu : Rp.4.609.210.000,00,
 - Nilai HPS Paket: Rp. 4.609.109.618,81,
 - Kualifikasi Usaha : Perusahaan Kecil atau Non Kecil
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada nomor 4, Penggugat tidak akan menanggapi namun biar Penggugat membuktikan segala proses tahapan yang berkaitan dengan Tender Peningkatan Jl. Bawal Cs ;
7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada nomor 6 adalah benar, bahwa mengenai penawaran yang dilakukan oleh Penggugat adalah sebesar Rp.4.020.102.177,70. selain Terugat telah melakukan upload dokumen-dokumen yang disyaratkan pada DOKUMEN PEMILIHAN yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja Pemilihan Jl. Bawal Cs Pemerintah Kota Tegal Tahun Anggaran 2019 (Tergugat) ;
8. Bahwa Tergugat menolak tegas terhadap dalil gugatan Penggugat pada nomor 7 dan 8, oleh karena Penggugat menyampaikan informasi yang

Halaman 19 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesatkan karena tidak menyampaikan secara utuh mengenai peruntukan pemaketan pekerjaan konstruksi sebagaimana ketentuan PERMEN PUPR Nomor 07/ PRT/ M/ 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, karena disebutkan pada pasal 21 sebagai berikut :

Pasal 21

(1) Pemaketan jasa Konsultansi Konstruksi untuk:

- a. nilai HPS sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia jasa Konsultansi Konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil;
- b. nilai HPS di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia jasa Konsultansi Konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah; atau
- c. nilai HPS di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia jasa Konsultansi Konstruksi dengan kualifikasi usaha besar.

(2) Pemaketan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b dapat dikerjakan oleh Penyedia jasa Konsultansi Konstruksi dengan kualifikasi 1 (satu) tingkat di atasnya apabila:

- a. Seleksi gagal karena tidak ada Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b yang mendaftar; dan/atau
- b. Peralatan utama dan tingkat kesulitan pekerjaan yang akan ditenderkan tidak dapat dipenuhi/dilaksanakan oleh Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b.

(3) Pemaketan Pekerjaan Konstruksi untuk:

- a. nilai HPS sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil;
- b. nilai HPS di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah; atau
- c. nilai HPS di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha besar.

Halaman 20 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (4) Pemaketan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau huruf b dapat dikerjakan oleh Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi 1 (satu) tingkat di atasnya apabila:
- Tender gagal karena tidak ada Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau huruf b yang mendaftar; dan/atau
 - Peralatan utama dan tingkat kesulitan pekerjaan yang akan ditenderkan tidak dapat dipenuhi/dilaksanakan oleh Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau huruf b.

Pada pasal 21 ayat (4) jelas memberikan kesempatan kepada Penyedia Jasa dengan kualifikasi 1 (satu) tingkat di atasnya dengan kata lain justru terbuka bagi kualifikasi lain bila terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a / b, jadi sangat keliru dan menyesatkan jika dalil "Penggugat yang menyatakan seharusnya menjadi pemenang, karena Penggugat sebagai satu-satunya peserta lelang yang sesuai dengan kualifikasi yang disyaratkan berdasarkan PERMEN PUPR Nomor 07/ PRT/ M/ 2019, bukan Turut Tergugat II" (vide: Posita Nomor 8), serta dalam faktanya Tender Peningkatan JL. Bawal Cs tidak hanya untuk Kualifikasi Perusahaan Kecil namun juga untuk Non Kecil, jadi sejak awal pengumuman mengenai tender tersebut didalam website <http://lpse.tegalkota.go.id/> sudah disebutkan kualifikasi tidak hanya untuk Perusahaan Kecil.

Justru yang dipatut pertanyakan apakah Penggugat sudah memenuhi syarat sebagaimana dalam Dokumen Pemilihan yang ditentukan oleh Tergugat ?? karena didalam gugatannya Penggugat tidak mengungkapkan apakah Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan didalam Dokumen Pemilihan atau tidak ?? bila Penggugat merasa benar telah memenuhi yang disyaratkan pada dokumen pemilihan seharusnya hal tersebut juga menjadi materi dalam perkara ini, namun demikian berdasarkan fakta Penggugat bukan sebagai pemenang dengan demikian sudah dapat disimpulkan dengan jelas Penggugat tidak memenuhi syarat.

Jadi menurut Turut Tergugat II, jika Penggugat tidak mengutip ketentuan secara utuh dan tidak menyesuaikan dengan fakta yang sebenarnya justru gugatan ini menjadi gugatan yang menyesatkan, oleh karenanya sangat layak agar gugatan Penggugat untuk

Halaman 21 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Tgl



dinyatakan ditolak dan patut dinyatakan bukan Penggugat yang baik menurut hukum;

9. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas terhadap dalil gugatan Penggugat nomor 9 dan 10, oleh karena Turut Tergugat II telah mengikuti Tender sesuai peraturan perundangan dan mengikuti sesuai yang disyaratkan Dokumen Pemilihan yang ditetapkan oleh Tergugat, jadi tidak keliru Tergugat menetapkan Turut Tergugat II sebagai pemenang.

Sebagaimana dalam jawaban nomor 8, menurut Turut Tergugat II gugatan penggugat yang menggunakan dasar hukum yang tidak menyeluruh dengan menyesuaikan fakta adalah menyesatkan, jadi sangat layak agar gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak dan patut dinyatakan bukan Penggugat yang baik menurut hukum;

10. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas terhadap dalil gugatan Penggugat nomor 11 mengenai tuntutan ganti rugi, oleh karena dasar dan alasan gugatan penggugat sudah tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dengan kata lain gugatan yang menyesatkan, sudah seharusnya klaim tuntutan ganti rugi patut untuk ditolak;
11. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas terhadap dalil gugatan Penggugat nomor 12, tuntutan mengenai uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari apabila lalai menjalankan putusan, tuntutan uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tuntutan yang bentuk eksekusi putusannya berupa pembayaran sejumlah uang.

Merujuk pada ketentuan Pasal 606 a Rv, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.: 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973, pendapat hukum Prof. Subekti, S.H., dan pendapat hukum Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 606 a Rv: "Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa."

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973: "Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang."

Halaman 22 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Tgl



Doktrin Hukum Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Bina Cipta, Cetakan Kedua, Jakarta, 1992, Halaman 133:

“Dalam pasal 606 RV. itu ditegaskan juga bahwa lembaga uang paksa itu tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang.”

Doktrin Hukum dari Dr. Lilik Mulyadi S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul Tuntutan Provisionil dan Uang Paksa (Dwangsom) dalam Hukum Acara Perdata, Penerbit PT Alumni, Cetakan Pertama, Bandung, 2012, Halaman 243:

“... Berdasarkan aspek teoretis melalui visi ratio decidendi dari memorie van toelichting yang menentukan bahwa “Pemerintah juga telah menyelidiki apakah hakim dapat meletakkan dwangsom untuk menjamin pembayaran sejumlah uang dalam periode tertentu misalnya gaji dan biaya-biaya perawatan pemerintah menilai suatu dwangsom mempunyai maksud untuk menjamin pelaksanaan sungguh-sungguh dari perjanjian, sedangkan dalam hal hukuman untuk pembayaran sejumlah uang, maka pemenuhan penghukuman dapat diperoleh dengan suatu upaya hukum biasa” maka dapat disimpulkan bahwa untuk putusan hakim berisikan pembayaran sejumlah uang karena dapat dilakukan dengan upaya eksekusi biasa yaitu dengan procedural adanya sita eksekusi dan kemudian dilanjutkan lelang eksekusi maka tidak diperkenankan adanya uang paksa (dwangsom/astreinte). ”

Merujuk pada ketentuan hukum, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, dan Doktrin Hukum tersebut di atas, jelas bahwa Penggugat tidak dapat meminta tuntutan uang paksa (dwangsom) atas tuntutan hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya.

Dengan demikian, maka tuntutan uang paksa (dwangsom) yang diajukan Penggugat adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah selayaknya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata a quo menolak tuntutan uang paksa (dwangsom) yang diajukan Penggugat;

12. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat nomor 13 sudah sepatutnya ditolak, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas oleh karena gugatan penggugat sudah tidak berdasar hukum dan beralasan fakta yang sebenarnya sudah sepatutnya untuk ditolak;

Halaman 23 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Tgl



13. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas terhadap dalil gugatan Penggugat nomor 14 dan permohonan/ tuntutan penundaan (dalam provisi), oleh karena tuntutan serta merta dan penundaan / provisi Penggugat dapat merugikan kepentingan umum mengingat jalan dan merupakan objek vital bagi urat nadi perekonomian masyarakat, mengacu pada Azas Manfaat yang berlaku universal , dimana terhadap tuntutan seseorang terhadap objek yang bermanfaat bagi hajat hidup orang banyak, jangan sampai merugikan kepentingan umum dan pembangunan, karena itu maka kepentingan pribadi, masyarakat dan pembangunan harus berjalan secara serasi , selaras dan seimbang. Mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Putusan Provisionil ("SEMA No.3/2000") jo.Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta ("SEMA No.4/2001"), bahwa salah satu syarat sebelum putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) dapat dilaksanakan adalah pemohon putusan serta merta tersebut harus terlebih dahulu memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama. Dalam perkara ini, Penggugat sama sekali tidak memberikan jaminan dengan syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam SEMA No. 3/2000 dan SEMA No. 4/2001.

Dengan demikian, sudah sepatutnya terkait tuntutan serta merta dan penundaan (provisi) agar dinyatakan ditolak sepatutnya untuk dinyatakan ditolak.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian pada bagian Eksepsi dan pada bagian Pokok Perkara termasuk dalam penundaan (provisi) di atas, maka Turut Tergugat II mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya; dan
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Halaman 24 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Tgl



Dalam Penundaan (Provisi):

Menolak permohonan/ tuntutan Penundaan/ Provisi Penggugat.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat bukan Penggugat yang baik menurut hukum; dan
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini pada Pengadilan Negeri Tegal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa dipersidangan para pihak juga mengajukan *replik* dan *duplik* yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Tergugat dan para tergugat mengajukan *eksepsi* kompetensi *absolut* dan oleh Majelis Hakim telah dijatuhkan putusan sela atas *eksepsi* tersebut dengan *diktum* putusan sebagai berikut:

1. Menolak *eksepsi* kompetensi *absolut* yang diajukan oleh tergugat dan para turut tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat dipersidangan, bermaterai cukup dan telah diperlihatkan kepada para pihak sebagai berikut:

1. Fotocopy dari fotocopy, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Kontruksi Melalui Penyedia, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari fotocopy, Tata cara evaluasi (kontruksi/jasa konsultansi kontruksi) berdasarkan dokumen pemilihan Permen PUPR 7 Tahun 2019 Pokja Pemilihan, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari fotocopy, Dokumen Pemilihan Nomor : 5.2/PUPR/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 untuk Pengadaan Peningkatan Jl. Bawal Cs, diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy dari fotocopy, Tahapan tender peningkatan Jl. Bawal Cs, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari fotocopy, Informasi dari Pokja kepada pemilik email tokhirusuharjo@yahoo.com, nama tender Peningkatan Jl. Bawal Cs tentang perubahan jadwal paket pekerjaan dengan alasan terjadi gangguan sistem yang mengakibatkan peserta tidak dapat melakukan upload dokumen penawaran, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari fotocopy, Informasi peserta lelang, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari fotocopy, Informasi hasil evaluasi peserta lelang, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari fotocopy, Informasi pemenang lelang, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy dari fotocopy, Sanggahan pemilihan peningkatan Jl. Bawal Cs kepada Pokja tanggal 17 Juni 2019, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy dari fotocopy, Jawaban sanggahan Pokja peningkatan Jl. Bawal Cs tanggal 26 Juni 2019, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy dari fotocopy, Dokumen penawaran paket pekerjaan dengan ID tender 1545048, nama tender, peningkatan Jl. Bawal CS, yang di upload dari penggugat kepada tergugat, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatan, penggugat mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. KARIANA

- Bahwa Saksi dalam keseharian sebagai tenaga *freelance*, membantu usaha penggugat kalau ada pekerjaan dan diberikan bayaran oleh penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah meminta tolong Saksi untuk mengupload penawaran tentang proyek pekerjaan Jl. Bawal, sekitar tahun 2019;
- Bahwa penawaran dilakukan pada LPSE Kota Tegal karena ada proses lelang;
- Bahwa Saksi pernah melakukan penawaran terhadap proyek yang sama sebanyak 2 (dua) kali, yang ke-1 (satu) gagal dan yang ke-2 (dua) berhasil;
- Bahwa pada penawaran yang gagal tidak ada pernyataan dokumen berhasil terkirim, ada pemberitahuan gagal akan tetapi tidak ada notifikasi resmi;
- Bahwa penawaran yang gagal, Saksi lupa kapan dilakukan penawaran hanya saja seingat saksi pada hari terakhir penutupan;

Halaman 26 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P-11, pada penawaran yang kedua dilakukan pada tanggal 28 Mei 2019, dan penawaran tersebut berhasil terkirim;
- Bahwa menurut informasi dari penggugat, kalau penggugat kalah dalam proses lelang proyek tersebut;
- Bahwa menurut penggugat, kalah dalam lelang proyek karena metode pelaksanaa-nya dan metode pelaksanaan yang membuat adalah bukan saksi;
- Bahwa nilai proyek sekitar sejumlah Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
- Bahwa perusahaan Penggugat adalah usaha kecil yang dapat mengerjakan proyek dibawah Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa waktu yang diberikan untuk penawaran yang pastinya lebih dari 1 (satu) hari, penggugat selalu minta saksi untuk melakukan penawaran sebelum hari terakhir penutupan namun saksi mengupload penawaran selalu dihari terakhir;
- Bahwa pada penawaran ke-2(dua), dokumen penawaran ada yang dirubah, diantaranya adalah tanggal memasukan penawaran;

2. NURUL IMAM

- Bahwa perusahaan saksi PT BudiKarya Tama intiarta termasuk peserta yang mengikuti lelang proyek peningkatan jalan Bawal;
- Bahwa pada saat melakukan upload penawaran lelang selalu gagal karena gangguan server;
- Bahwa tentang kegagalan server diberitahukan pada email saksi;
- Bahwa tentang gangguan server yang cukup lama, Saksi tidak pernah menanyakan kepada pihak POKJA;
- Bahwa pada saat melakukan penawaran yang kedua, baru berhasil;
- Bahwa yang melakukan upload adalah staf saksi;
- Bahwa nilai proyek peningkatan jalan Bawal adalah lebih dari Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
- Bahwa klasifikasi pengumuman pertama lelang peningkatan jalan Bawal bisa di-ikuti oleh perusahaan yang kualifikasinya kecil dan menengah sehingga Saksi ikut melakukan pendaftaran lelang pertama;

Halaman 27 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tergugat untuk membantah dalil gugatan mengajukan bukti surat, bermaterai cukup dan telah diperlihatkan kepada para pihak dipersidangan;

1. Fotocopy sesuai dengan asli, Penetapan Pemenang Nomor : 5.6.4/DPUPR/VI/2019, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 050/483, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy dari fotocopy, Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli, Undangan review tender peningkatan jalan bawal cs pada DPUPR Kota Tegal, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy sesuai dengan asli, Berita acara review dokumen pengadaan, diberi tanda T-5;
6. Fotocopy dari fotocopy, Laporan ringkas (summary report) pelaksanaan tender yang diunduh dari website Ipse.tegalkota.go.id, diberi tanda T-6;
7. Fotocopy sesuai dengan asli, Berita acara hasil tender, diberi tanda T-7;
8. Fotocopy sesuai dengan asli, Berita acara tender gagal, diberi tanda T-8;
9. Fotocopy sesuai dengan asli, Berita acara evaluasi penawaran, diberi tanda T-9;
10. Fotocopy sesuai dengan asli, Berita acara pembuktian kualifikasi, diberi tanda T-10;
11. Fotocopy sesuai dengan asli, Berita acara pembuktian kualifikasi, diberi tanda T-11;
12. Fotocopy sesuai dengan asli, Pengiriman 1 (satu) bendel berita acara penyampaian hasil tender dari Kepala UKPBJ Kota Tegal kepada Pejabat Pembuat Komitmen, dengan pemenang PT Nisajana Hasna Rizqy, diberi tanda T-12;
13. Fotocopy sesuai dengan asli, Berita acara hasil pemilihan, diberi tanda T-13;
14. Fotocopy sesuai dengan asli, Berita acara rapat persiapan penunjukan penyedia (BARP3), diberi tanda T-14;
15. Fotocopy dari fotocopy, Surat gugatan perbuatan melawan hukum, diberi tanda T-15;
16. Fotocopy dari fotocopy, User guide sistem pengadaan secara elektronik SPSE v4.3, diberi tanda T-16;

Halaman 28 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Fotocopy dari fotocopy, Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 14 Tahun 2018 tentang unit kerja pengadaan barang/jasa, diberi tanda T-17;
18. Fotocopy dari fotocopy, Keputusan deputi bidang monitoring evaluasi dan pengembangan sistem informasi lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Panduan penggunaan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik versi 4.3, diberi tanda T-18;
19. Fotocopy dari fotocopy, Lembar pengesahan SOP penanganan permasalahan pengguna SPSE melalui LPSE Support Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, Diberi tanda T-19;
20. Fotocopy dari fotocopy, Sanggahan dari CV Istana Serasi R 18 Juni 2019, diberi tanda T-20;
21. Fotocopy dari fotocopy, Jawaban sanggah Pokja, diberi tanda T-21;
22. Fotocopy dari fotocopy, Dokumen Pemilihan, diberi tanda T-22;
23. Fotocopy dari fotocopy, Daftar peralatan utama CV Istana Serasi, sebagai salah satu lampiran dokumen penawaran dari penggugat, diberi tanda T-23;
24. Fotocopy dari fotocopy, Surat perjanjian sewa peralatan Nomor : 041/BABN/SPSP/V/2019 antara PT Bnagun Anugerah Beton dengan CV Istana Serasi (Penggugat) sebagai salah satu lampiran dokumen penawaran dari penggugat, diberi tanda T-24;
25. Fotocopy dari Fotocopy, Surat perjanjian kemitraan/kerjasama operasi (KSO) Nomor : 013/AMP/KSO/V/2019, diberi tanda T-25;
26. Fotocopy dari fotocopy, Metode Pelaksanaan pekerjaan Penigkatan Jalan Bawal CS, diberi tanda T-26;
27. Fotocopy dari fotocopy, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Kontruksi Melalui Penyedia, diberi tanda T-27;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil bantahannya, turut tergugat 1 mengajukan bukti surat, bermaterai cukup dan telah diperlihatkan kepada para pihak dipersidangan;

1. Fotocopy sesuai dengan asli, Keputusan Walikota Nomor 900/0.13.3/2019 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguga Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran

Halaman 29 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Peraangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal, diberi tanda TT1-1;

2. Fotocopy sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 050/483, diberi tanda TT1-2;
3. Fotocopy dari fotocopy Peraturan Presiden R.I Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diberi tanda TT1-3;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil bantahannya, turut tergugat 2 mengajukan bukti surat, bermaterai cukup dan telah diperlihatkan kepada para pihak dipersidangan, sebagai berikut:

1. Fotocopy dari fotocopy, Putusan Nomor : 09/G/2018/PTUN.MDO, diberitanda TT2-1;
2. Fotocopy dari fotocopy, Putusan Nomor : 009/G/2014/PTUN.SMG, diberitanda TT2-2;
3. Fotocopy dari fotocopy, Putusan Nomor : 85/PDT/2015/PT. BTN, diberitanda TT2-3;
4. Fotocopy dari fotocopy, Informasi status putusan Nomor 85/Pdt/2015/PT.BTN, diberitanda TT2-4;
5. Fotocopy dari fotocopy, Putusan Nomor : 330 K/TUN/2018, diberitanda TT2-5;
6. Fotocopy dari fotocopy, Informasi status putusan Nomor 300K/TUN/2018, diberitanda TT2-6;
7. Fotocopy dari fotocopy, Surat edaran mahkamah agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diberi tanda TT2-7;
8. Fotocopy dari fotocopy, PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi, diberi tanda TT2-8;
9. Fotocopy sesuai dengan asli, Akte perubahan anggaran dasar PT Nisjana Hasna Rizqy, diberi tanda TT2-9;
10. Fotocopy sesuai dengan asli, Persetujuan perubahan anggaran dasar PT Nisjana Hasna Rizqy, diberi tanda TT2-10;
11. Fotocopy sesuai dengan asli, Sertifikat badan usaha jasa pelaksana konstruksi, nama badan usaha PT Nisjana Hasna Rizqy, diberi tanda TT2-11;

Halaman 30 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy dari fotocopy, Informasi pengumuman tender peningkatan Jl Bawal Cs (tender ulang), diberi tanda TT2-12;
13. Fotocopy dari fotocopy, Notifikasi pengiriman penawaran struk pengiriman, diberi tanda TT2-13;
14. Fotocopy dari fotocopy, Dokumen penawaran paket peningkatan jalan bawal, CS, diberi tanda TT2-14;
15. Fotocopy dari fotocopy, Tahapan tender, diberi tanda TT2-15;
16. Fotocopy dari fotocopy, Informasi tender, diberi tanda TT2-16;
17. Fotocopy dari fotocopy, Pemenang tender, diberi tanda TT2-17;
18. Fotocopy dari fotocopy, Notifikasi sanggah, diberi tanda TT2-18;
19. Fotocopy dari fotocopy, Undangan pembuktian kualifikasi, diberi tanda TT2-19;
20. Fotocopy dari fotocopy, Standar dokumen pemilihan secara elektronik, diberi tanda TT2-20;
21. Fotocopy dari fotocopy, Pengumuman tahapan tender sudah selesai nama tender peningkatan jalan silempet-pratin, diberi tanda TT2-21;
22. Fotocopy dari fotocopy, Pengumuman tahapan tender sudah selesai nama tender peningkatan ruas jalan banyubiru-candran, diberi tanda TT2-22;

Menimbang, bahwa turut tergugat 2 juga mengajukan saksi didepan persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

1. M. ABROR ZAZI

- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT Nisajana sejak tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa PT Nisajana pernah mendapatkan proyek peningkatan Jl. Bawal;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi adanya lelang lewat akun LPSE;
- Bahwa Saksi atas perintah turut tergugat 2 melakukan pendaftaran pada tanggal 13 Mei 2019 sedangkan melakukan upload dokumen penawaran pada tanggal 28 Mei 2019;
- Bahwa jangka waktu upload dokumen penawaran sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
- Bahwa pada saat melakukan upload penawaran akun LPSE tertulis tender ulang;
- Bahwa saksi pernah mengikuti lelang yang ke-1 (satu) namun tidak bisa melakukan penawaran ;

Halaman 31 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang lelang ke-1 (satu) gagal disebabkan karena sistem;
- Bahwa biasanya apabila gagal upload tidak ada notifikasi hanya ada tulisan pendaftaran/penawaran gagal;
- Bahwa nilai pagu paket peningkatan Jl.Bawal adalah Rp 4.609.109.618,81 (empat milyar enam ratus sembilan juta seratus sembilan ribu enam ratus delapan belas rupiah delapan satu sen);
- Bahwa tanggal pendaftaran lelang ke-2 (dua) pada tanggal 13 Mei 2019;

Atas seluruh alat bukti yang diajukan kepersidangan, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan tuntutan *provisi* tentang penundaan pelaksanaan dokumen pengadaan tender pemilihan peningkatan Jl.Bawal Cs pada dinas PUPR Kota Tegal karena apabila tidak dilakukan penundaan kerugian penggugat tidak mungkin dipulihkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *provisi* tersebut, tergugat dan turut tergugat 1 menolak tuntutan tersebut sedangkan turut tergugat 2 juga menolak tuntutan *provisi* dengan pertimbangan tuntutan *provisi* dapat merugikan kepentingan umum mengingat jalan merupakan objek vital bagi urat nadi perekonomian masyarakat dan sebelumnya penggugat dalam perkara ini sama sekali tidak memberikan jaminan sebagaimana yang dimaksud dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa sebagaimana rumusan pasal 54 RV suatu tuntutan *provisi* merupakan tindakan sementara yang dapat dilaksanakan walaupun ada upaya hukum yang harus memiliki bukti : (1) Adanya akta otentik; (2) Adanya Akta Bawah Tangan yang diakui tandatangannya; (3) Adanya putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan syarat-syarat untuk dikabulkan-nya suatu tuntutan *provisi* sebagaimana rumusan pasal 54 Rv, Majelis Hakim

Halaman 32 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Tgl



tidak melihat ada pada penggugat, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut tuntutan *provisi* penggugat haruslah ditolak;

Dalam Eksepsi

1. Tentang Gugatan *Error in persona*

Menimbang, bahwa tergugat dan turut tergugat 1 mengajukan *eksepsi* tentang gugatan penggugat *error in persona*;

Menimbang, bahwa pada tahun anggaran 2019, Pemerintah Kota Tegal tidak menganggarkan kegiatan peningkatan jalan Ki Gede Sebayu, sehingga tidak ada pembentukan kelompok kerja (POKJA) pemilihan peningkatan Jl Ki Gede Sebayu Kota Tegal Tahun anggaran 2019;

Menimbang, bahwa turut tergugat 1 tidak perlu diikutsertakan dalam perkara ini karena tergugat yang bertanggungjawab penuh terhadap suatu pelelangan barang/jasa;

Menimbang, bahwa penggugat dalam *replik*-nya menyatakan dalam perkara *aquo* yang digugat adalah Pokja pemilihan peningkatan Jl Bawal Cs tahun anggaran 2019 dan bukan Pokja pemilihan peningkatan Jalan Ki Gede Sebayu Kota Tegal;

Menimbang, bahwa ditariknya turut tergugat 1 sebagai pihak dikarenakan turut tergugat 1 yang melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia dan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 "hanya penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan *eksepsi* dan bantahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dibawah ini:

- Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tidak pernah menyatakan objek gugatan adalah Pokja pemilihan peningkatan jalan Ki Gede Sebayu yang ada adalah Pokja pemilihan peningkatan Jl Bawal Cs. Tentang perbaikan gugatan berupa *renvoi* (pencoretan jalan Bawal CS menjadi Jalan Ki Gede Sebayu Nomor 12 Kota Tegal) dimaksudkan oleh penggugat adalah alamat pemanggilan dari Tergugat dan bukan objek gugatan;
- Bahwa turut tergugat 1 sebagaimana gugatan adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal adalah sebagai Pengguna Anggaran, dimana pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga (Pasal 1 ayat 6 Permen PUPR Nomor 7 Tahun 2019) yang memiliki kewenangan salah satu diantaranya adalah

Halaman 33 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Tgl



menyatakan tender gagal/seleksi gagal (Pasal 5 ayat (1) huruf (j) Permen PUPR Nomor 7 Tahun 2019), sehingga putusan dari Pokja belumlah bersifat final;

- Bahwa sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal selaku Pengguna Anggaran Nomor 050/483 tentang Kelompok Kerja Pemilihan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal didalam putusannya yang kedua: Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada *diktum* kesatu bertugas membantu kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota Tegal dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa (bukti TT1-2);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas terdapat hubungan hukum antara tergugat dan turut tergugat 1 sehingga *eksepsi* tersebut harus ditolak;

2. Tentang Gugatan Prematur

Menimbang, bahwa tergugat dan turut tergugat 2 mengajukan *eksepsi* tentang gugatan penggugat *prematur*;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan seharusnya penggugat melaksanakan sanggah banding terlebih dahulu sebagaimana pasal 45 ayat (3) Permen PUPR Nomor 07/PRT/M/2019, sedangkan turut tergugat 2 menyatakan penggugat seharusnya menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebagaimana ketentuan pasal 75 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan baru kemudian dapat mengajukan gugatan kepengadilan (Pasal 76 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa penggugat didalam *repliknya* menyatakan bahwasannya penggugat sudah melakukan upaya hukum yaitu dengan melakukan sanggahan tetapi jawaban pokja tidak memuaskan sehingga penggugat mengajukan gugatan aquo, begitu pula dengan dalil turut tergugat 2, penggugat akan membuktikan dalilnya terkait dengan *eksepsi* gugatan *prematur*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *eksepsi* ke-2 (dua) tersebut;

- Bahwa berdasarkan bukti P-9,P-10,T-20,T-21 : penggugat melakukan sanggahan atas pengumuman lelang untuk pemilihan peningkatan Jl. Bawal Cs dan sanggahan tersebut telah dijawab oleh tergugat dan untuk selanjutnya penggugat tidak melakukan sanggahan banding sebagaimana rumusan pasal 46 ayat (1) huruf (k) Peraturan Menteri

Halaman 34 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Tgl



PUPR Nomor 7 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Kontruksi Melalui Penyedia;

- Bahwa Pasal 84 ayat (2) huruf (b) Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Kontruksi Melalui Penyedia : Dalam hal sanggah dinyatakan salah atau tidak diterima, untuk pengadaan pekerjaan Kontruksi, Penyanggah DAPAT menyampaikan sanggah banding;
- Bahwa dari rumusan pasal 84 ayat (2) huruf (b) diatas, terdapat kata "Penyanggah DAPAT", dimana kata DAPAT berdasarkan *interpretasi* menurut bahasa (*taalkundige* atau *grammaticale interpretatie*), merupakan kata sifat yang menunjukan suatu perbuatan bisa dilakukan atau tidak dengan kata lain bersifat *fakultatif* atau tidak harus dilakukan. Jadi Penggugat bisa melakukan sanggah banding atau tidak;
- Bahwa Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan : Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan DAPAT mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintah atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, sedangkan pasal 76 ayat (3) : Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka (17) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan : Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa upaya administratif dalam rumusan Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 menggunakan kata DAPAT, juga sengketa *aquo* bukan merupakan sengketa administrasi yang tunduk pada kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas *eksepsi* ke-2 (dua) haruslah ditolak;

3. Tentang Gugatan Kabur (*obscur libel*)

Menimbang, bahwa turut tergugat 2 yang mengajukan *eksepsi* ke-3 (tiga);

Menimbang, bahwa antara *posita* dan *petitum* tidak jelas dan tidak *parel* serta *petitum* yang tanpa ada dasar dan alasan;

Halaman 35 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada *posita* ke-10 (sepuluh) penggugat mendalilkan bahwa keputusan tergugat yang memenangkan turut tergugat 2 adalah perbuatan melawan hukum sedangkan dalam *petitum* nomor 2 (dua): menyatakan perbuatan tergugat dan turut tergugat 1 yang memenangkan *tender* turut tergugat 2 adalah perbuatan melawan hukum, pada *petitum* ke-3 (tiga): menyatakan batal atau tidak sah keputusan tergugat dan turut tergugat 1 yang memenangkan turut tergugat 2;

Menimbang, bahwa pada *petitum* nomor 4 (empat) : Mewajibkan tergugat untuk mencabut dokumen...(dst) tanpa disertai dasar dan alasan dalam *posita*;

Menimbang, bahwa didalam *replik*, penggugat membantahnya. Penggugat menyatakan dalam gugatan telah digambarkan adanya rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat 1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dibawah ini:

- Bahwa prinsip dari suatu gugatan adalah tidak diperkenankan adanya pertentangan antara *posita* dan *petitum*, seperti misalkan dalam *posita* didalilkan kalau tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan dalam *petitum* yang melakukan perbuatan melawan hukum turut tergugat 1;
- Bahwa kalau dalam *posita* yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah tergugat sedangkan dalam *petitum* yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah tergugat dan turut tergugat 1, hal itu bukanlah suatu pertentangan yang dilarang dalam suatu gugatan;
- Bahwa adanya *petitum* ke-2 (dua) dari penggugat yang menyatakan bahwasannya selain tergugat juga tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum, *petitum* tersebut tidak dapat dilepaskan dengan *posita* ke-3 (tiga) dimana informasi *tender* diumumkan tergugat melalui tergugat 1 secara elektronik;
- Bahwa tentang *petitum* ke-4 (empat) yang dipermasalahkan tergugat 2 tanpa dilandasi alasan/dasar dalam *posita* juga tidak dapat dibenarkan karena *petitum* tersebut tidak dapat dilepaskan dengan *posita* ke-7 (tujuh) dan *posita* ke-8 (delapan) tentang tata cara evaluasi pemaketan jasa kontruksi, sehingga *petitum* ke-4 (empat) lahir didasarkan *posita* ke-7 (tujuh) dan 8 (delapan);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka *eksepsi* ke-3 (tiga) turut tergugat 2 haruslah ditolak;

Halaman 36 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan tergugat dan turut tergugat 1 yang telah memenangkan turut tergugat 2 dalam tender pemilihan peningkatan Jl. Bawal CS dengan nilai HPS Rp 4.609.109.618,81- (empat milyar enam ratus sembilan juta seratus sembilan ribu enam ratus delapan belas rupiah delapan satu sen);

Menimbang, bahwa didalam gugatan pemaketan jasa kontruksi untuk nilai HPS sampai dengan Rp 10.000.000.000,00- (sepuluh milyar rupiah) diisyaratkan hanya untuk penyedia jasa pekerjaan kontruksi dengan kualifikasi usaha kecil yakni penggugat dan bukan turut tergugat 2 sebagaimana PERMEN PUPR Nomor 7 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa siapa yang mendalilkan haruslah bisa membuktikan dalil tersebut sebagaimana Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan 11 (sebelas) bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, dimana yang terkait langsung dengan pokok perkara adalah;

- Bukti P-11 tentang Penawaran Harga pengadaan peningkatan Jl Bawal Cs, CV Istana Serasi (penggugat) merupakan badan usaha jasa pelaksana kontruksi dengan kualifikasi bidang usaha kecil;
- Bukti P-6 tentang informasi peserta lelang dimana penggugat dan turut tergugat 2 termasuk didalamnya dan telah mengajukan harga penawaran;
- Bukti P-4 tentang tahapan tender, bukti P-5 tentang pemberitahuan dari tergugat kepada penggugat tentang perubahan jadwal *upload* dokumen penawaran karena adanya gangguan sistem, bukti P-7 tentang evaluasi *tender*, bukti P-8 yang menginformasikan bahwasannya *tender* peningkatan Jl Bawal Cs dimenangkan oleh turut tergugat 2;
- Bahwa berdasarkan saksi penggugat, saksi Kariana dan saksi Nurul Iman bahwasannya telah terjadi gangguan *server* pada saat meng*upload* penawaran proyek peningkatan Jalan Bawal untuk kemudian baru bisa di*upload*. Saksi Nurul Iman menjelaskan pada pengumuman lelang yang pertama langsung bisa di-ikuti oleh perusahaan yang kualifikasinya kecil dan menengah;

Menimbang, bahwa pada pokoknya tergugat dan para turut tergugat membantah dalil gugatan penggugat yang disertai alat buktinya;

Halaman 37 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Tgl



Menimbang, bahwa tergugat didalam jawabannya telah membuka penawaran pada tanggal 13 Mei 2019 akan tetapi gagal karena tidak ada yang memasukan penawaran sampai batas waktu terakhir yang dituangkan dalam berita acara hasil tender dan berita acara tender gagal. Bahwa berdasarkan pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri PUPR dengan nilai HPS sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) diisyaratkan hanya untuk penyedia jasa pekerjaan kontruksi dengan kualifikasi usaha kecil. Akan tetapi pada pasal 21 ayat (4), pemaketan dapat dikerjakan oleh penyedia jasa kontruksi dengan kualifikasi 1 (satu) tingkat diatasnya apabila : (a) tender gagal karena tidak ada penyedia jasa yang mendaftar; dan/atau (b) Peralatan utama dan tingkat kesulitan pekerjaan yang akan ditenderkan tidak dapat dipenuhi/dilaksanakan oleh penyedia jasa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, tergugat telah mengajukan 27 (dua puluh tujuh) bukti surat, dimana yang terkait dengan fakta persidangan adalah;

- Bahwa Pembentukan Pokja (tergugat) dalam perkara aquo lahir dikarenakan terbitnya Surat Keputusan Dinas Pekerjaan Umum (turut tergugat 1), bukti T-2. Bukti T-6 tentang Laporan ringkas (*summary report*) pelaksanaan tender. Bukti T-7 tentang Berita Acara Hasil Tender. Bukti T-8 tentang Berita Acara Tender Gagal. Bukti T-9 tentang berita acara evaluasi penawaran. Bukti T-10 dan T-11 Tentang Berita Acara Pembuktian Kualifikasi. Bukti T-12 tentang Surat Kepala UKPBJ tentang berita acara penyampaian hasil tender. T-13 tentang Berita Acara hasil pemilihan. T-14 tentang Berita Acara rapat persiapan penunjukan penyedia. T-22 tentang Dokumen Pemilihan. T-23 tentang Daftar Peralatan utama CV Istana Serasi. T-24 tentang Surat perjanjian sewa peralatan antara PT Bangun Anugrah Beton dan CV Istana Serasi. T-25 tentang Surat perjanjian kemitraan antara CV Istana Serasi dan PT Aspal Makmur Perkasa. T-26 tentang Metode Pelaksanaan untuk pekerjaan peningkatan Jalan Bawal Cs tahun anggaran 2019. T-1 tentang penetapan Tergugat tentang pemenang lelang tanggal 17 Juni 2019 adalah turut tergugat 2;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat 1 dalam surat jawabannya sama dengan tergugat bahwasannya nilai pagu paket peningkatan jalan Jl Bawal CS Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal ditawarkan tergugat Rp 4.609.210.000,00 (empat milyar enam ratus sembilan juta dua

Halaman 38 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Tgl



ratus sepuluh ribu rupiah), dengan nilai HPS Rp 4.609.109.618 (empat milyar enam ratus sembilan juta seratus sembilan ribu enam ratus delapan belas rupiah) adalah tidak benar sebagaimana yang didalilkan penggugat didalam dalil gugatan poin 5 (lima), dengan 3 (tiga) alat bukti surat penunjangnya dimana yang terkait dengan fakta persidangan adalah ;

- Bukti TT1-1 adalah tentang Surat Keputusan Walikota Tegal yang dalam lampiran I, perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pengguna anggaran adalah Sugiyanto, ST, MT;
- Bukti TT1-2, pembentukan Pokja (tergugat) dalam perkara aquo lahir dikarenakan terbitnya Surat Keputusan Dinas Pekerjaan Umum (turut tergugat 1);

Menimbang, bahwa turut tergugat 2 didalam surat jawaban menegaskan berdasarkan Permen PUPR Nomor 7/PRT/M/2019 tentang standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Kontruksi Melalui Penyedia pasal 21 ayat (4) : Pemaketan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) atau huruf (b) dapat dikerjakan oleh penyedia jasa pekerjaan kontruksi dengan kualifikasi 1 (satu) tingkat diatasnya apabila : (a) tender gagal karena tidak ada penyediajasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) atau huruf (b) yang mendaftar; dan/atau (b) Peralatan utama dan tingkat kesulitan pekerjaan yang akan ditenderkan tidak dapat dipenuhi/dilaksanakan oleh penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) atau huruf (b);

Menimbang, bahwa dalam faktanya tender peningkatan JL Bawal Cs tidak hanya untuk kualifikasi perusahaan kecil namun juga untuk non kecil, jadi sejak awal pengumuman mengenai tender tersebut didalam *website* Ipse sudah disebutkan kualifikasi tidak hanya untuk perusahaan kecil;

Menimbang, bahwa turut tergugat 2 telah mengikuti tender sesuai peraturan perundangan dan mengikuti sesuai yang disyaratkan dokumen pemilihan yang ditetapkan tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, turut tergugat 2 telah mengajukan 22 (dua puluh dua) bukti surat dan menghadirkan 1 (orang) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, dimana alat bukti tersebut yang terkait dengan fakta persidangan adalah:

- Bukti TT2-1 sampai dengan TT2-8 adalah bukti yang terkait dengan *kompetensi* kewenangan mengadili;
- Bukti TT2-11 tentang sertifikat badan usaha jasa pelaksana kontruksi PT Nisajana Hasna Rizqy, kualifikasi bidang usaha menengah;



- Bukti TT2-12 tentang informasi tender peningkatan Jl, Bawal Cs, TT2-13 tentang Notifikasi pengiriman penawaran, TT2-14 tentang dokumen penawaran, TT2-15 tentang tahapan tender, TT2-16 tentang Informasi tender hasil evaluasi, TT2-17 tentang pengumuman tender, TT2-18 tentang Notifikasi sanggah, TT2-19 tentang undangan pembuktian kualifikasi, TT2-20 tentang standar dokumen pemilihan;
- Bahwa saksi M. Abror Zazi memberikan keterangan : bahwa saksi atas perintah Turut tergugat 2 melakukan pendaftaran mengikuti *tender* peningkatan jalan Bawal Cs pada tanggal 13 Mei 2019 sedangkan *upload* dokumen penawaran pada tanggal 28 Mei 2019. Pada saat melakukan upload penawaran pada *akun* LPSE tertulis tender ulang. Pada lelang ke-1 (satu), saksi gagal melakukan upload penawaran tidak tahu disebabkan karena apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alat bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dibawah ini:

- Bahwa alat bukti dalam perkara ini sebagian besar adalah dari hasil *upload* sistem LPSE dimana Majelis Hakim menilai alat bukti yang demikian sama dengan fotokopi, namun demikian para pihak tidak berkeberatan sehingga alat bukti surat tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian;
- Bahwa Pasal 21 ayat (3) huruf (a) Permen PUPR tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Kontruksi Melalui Penyedia : Pemaketan pekerjaan kontruksi untuk nilai HPS sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) diisyaratkan hanya untuk penyedia jasa pekerjaan kontruksi dengan kualifikasi kecil;
- Bahwa Pasal 21 ayat (4) : Pemaketan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) atau huruf (b) dapat dikerjakan oleh penyedia jasa pekerjaan kontruksi dengan kualifikasi 1 (satu) tingkat diatasnya apabila:
 - huruf (a) : Tender gagal karena tidak ada penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) atau huruf (b) **yang mendaftar**; dan atau
 - Peralatan utama dan **tingkat kesulitan pekerjaan** yang akan ditenderkan tidak dapat dipenuhi/dilaksanakan oleh penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) atau huruf (b) ;
- Bahwa penggugat berdasarkan bukti P-11 tentang dokumen penawaran pada rincian klasifikasi dan kualifikasi termasuk badan usaha kecil



sedangkan turut tergugat 2 berdasarkan bukti TT2-11 tentang Sertifikasi Badan Usaha Jasa pelaksana konstruksi memiliki kualifikasi menengah;

- Bahwa berdasarkan bukti T-6 dan bukti TT2-12 tentang *summary report* nama tender adalah peningkatan jalan bawal Cs dengan nilai pagu paket Rp 4.609.210.000,- (empat milyar enam ratus sembilan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan nilai HPS paket Rp 4.609.109.618,81 (empat milyar enam ratus sembilan juta seratus sembilan ribu enam ratus delapan belas rupiah delapan satu sen), atas bukti tersebut telah sesuai dengan dalil gugatan penggugat dalam *posita* ke-5 (lima) sekaligus mengesampingkan keberatan tergugat dan turut tergugat 1;
- Bahwa bukti T-6 pada tahapan pengumuman pascakualifikasi pada bukti tersebut tercatat dimulai tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan 19 Mei 2019, bukti T-6 tersebut berkesesuaian dengan bukti P-4, T2-15;
- Bahwa pada bukti T-6, dengan SBU kualifikasi perusahaan kecil atau menengah yang mana yang melakukan pendaftaran ada 47 (empat puluh tujuh) perusahaan, termasuk diantaranya penggugat pada tanggal 16 Mei 2019 dan turut tergugat 2 tertanggal 14 Mei 2019;
- Bahwa Pasal 46 ayat (1) huruf (a) Permen PUPR Nomor 7/PRT/M/2019 : Waktu pelaksanaan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk *tender* pekerjaan konstruksi dengan pascakualifikasi metode 1 (satu) *file* meliputi pengumuman *tender* dilakukan paling singkat 5 (lima) hari kerja;
- Bahwa berdasarkan bukti T-7 tentang berita acara hasil tender dan bukti T-8 tentang berita acara tender yang pada pokoknya berisi : pada hari ini senin tanggal 13 Mei 2019 berdasarkan berita acara hasil *tender*, dikarenakan tidak terdapat peserta yang memasukkan penawaran maka dengan ini Pokja pemilihan mengumumkan *tender* gagal;
- Bahwa seharusnya tergugat mengumumkan *tender* gagal bukanlah ditanggal 13 Mei 2019, bukankah pasal 46 ayat (1) huruf (a) Permen PUPR Nomor 7/PRT/M/2019, pengumuman *tender* dilakukan paling sedikit 5 (lima) hari kerja. Selanjutnya barulah setelah 5 (lima) hari kerja terlewati, Tergugat melakukan *tender* ulang;
- Bahwa akibat hukum dari diberlakukannya pasal 21 ayat (4) Permen PUPR tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, yang diperbolehkan melakukan pendaftaran adalah usaha kecil terlebih dahulu apabila tidak ada penyedia jasa yang mendaftar karena gagal *server* atau ada yang mendaftar namun karena tingkat kesulitan pekerjaan barulah Pokja menyatakan *tender* gagal dan

Halaman 41 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Tgl



melakukan *tender* ulang setelah 5 (lima) hari kerja terlewati, baru disitulah usaha menengah bisa mendaftar termasuk diantaranya turut tergugat 2;

- Bahwa bukti T-6 tercatat *tender* ulang akan tetapi kalau dilihat dari *summary report* tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan kalau bukti T-6 bukanlah *tender* ulang karena hanya meneruskan saja dari pengumuman pascakualifikasi dari tanggal 13 Mei 2019;
- Bahwa dengan membuka langsung di awal *tender* peningkatan Jl Bawal Cs bagi usaha kecil dan menengah sebagaimana bukti T-6 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi Nurul Imam yang didukung dengan pengakuan turut tergugat 2 didepan persidangan yang tertuang dalam surat jawabannya pada posita ke-8 (delapan) "serta dalam faktanya *tender* peningkatan Jl Bawal Cs tidak hanya untuk kualifikasi kecil namun juga non kecil, jadi sejak awal pengumuman mengenai *tender* tersebut dalam *website Lpse*";
- Bahwa pengakuan yang dilakukan didepan persidangan memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna seperti apa yang dinyatakan pasal 174 HIR;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas tergugat tidak melaksanakan perintah Pasal 21 ayat (4) huruf (a) Permen PUPR tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Kontruksi Melalui Penyedia dengan benar dan turut tergugat 1 yang memiliki kewenangan salah satu diantaranya adalah menyatakan *tender* gagal/seleksi gagal (Pasal 5 ayat (1) huruf (j) Permen PUPR Nomor 7 Tahun 2019) tidak menggunakan kewenangannya untuk menyatakan *tender* gagal dikarenakan penetapan pemenang *tender* dari Tergugat bertentangan dengan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat dan turut tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan *petitum* dari penggugat;

Menimbang, bahwa *petitum* ke-1 (satu) "Mengabulkan gugatan Penggugat memohonkan untuk seluruhnya", akan dipertimbangkan paling akhir setelah mempertimbangkan *petitum* yang lain;

Menimbang, bahwa *petitum* ke-2 (dua) "Menyatakan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat I yang memenangkan Turut Tergugat II (PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nisajana Hasna Rizqy) dengan kode *Tender* 1545048 dengan Nama Tender Pemilihan Peningkatan JL. Bawal CS adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa *petitum* ke-2 (dua) merupakan pokok persengketaan yang telah dipertimbangkan dan dikabulkan, sehingga *petitum* ke-2 (dua) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa *petitum* ke-3 (tiga) “Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tergugat dan Turut Tergugat I yang memenangkan Turut Tergugat II (PT Nisajana Hasna Rizqy);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo bukanlah sengketa administrasi yang dapat membatalkan suatu *produk* Keputusan, maka *petitum* ke-3 (tiga) yang dikabulkan adalah “Menyatakan tidak sah keputusan Tergugat dan Turut Tergugat I yang memenangkan Turut Tergugat II (PT Nisajana Hasna Rizqy);

Menimbang, bahwa *petitum* ke-4 (empat) “Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dokumen pengadaan dengan kode *Tender* 1545048 dengan Nama *Tender* Pemilihan Peningkatan JL. Bawal CS”;

Menimbang, bahwa oleh karena proses *tender* yang dilakukan tergugat menyalahai perundang-undangan, maka salah satu *konsekwensi* hukumnya adalah tergugat harus mencabut dokumen pengadaan seperti apa *petitum* ke-4 (empat) penggugat;

Menimbang, bahwa *petitum* ke-5 (lima) “Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp.15.000.000,.(lima belas juta rupiah) dan Rp 691.366,442,82 (enam ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus empat puluh dua rupiah, delapan puluh dua sen) secara langsung dan seketika secara tanggung renteng”;

Menimbang, bahwa untuk *petitum* ke-5 (lima) akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa rumusan pasal 1365 KUHPdata : tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa dari pasal tersebut perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat dan turut tergugat 1 yang merugikan penggugat haruslah dihukum untuk membayar ganti kerugian yang telah dikeluarkan penggugat;

Halaman 43 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) berupa kerugian *materil* untuk pemberkasan dan biaya administrasi diantaranya adalah membayar saksi Kariana sebagai tenaga *freelance*, Majelis Hakim menilai permintaan tersebut masihlah patut dan wajar sehingga patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang kerugian potensi keuntungan yang akan diterima penggugat, Majelis Hakim berpendapat potensi keuntungan tersebut masih sesuatu yang *abstrak* dalam pengertian walaupun tergugat telah mematuhi perundangan-undangan dalam melaksanakan tender belumlah tentu penggugat sebagai pemenang *tender*;

Menimbang, bahwa tentang pembebanan *tanggung-renteng* kepada turut tergugat 2, Majelis Hakim menilai suatu hal yang berlebihan. Karena yang telah melakukan perbuatan melawan hukum hanyalah tergugat dan turut tergugat 1;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-5 (lima) yang dikabulkan Majelis Hakim adalah : "Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) secara langsung dan seketika secara *tanggung renteng*";

Menimbang, bahwa *petitum* ke-6 (enam) "Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang *dwangsom* diatur didalam pasal 606 huruf (a) Rv : Putusan Hakim berupa pembayaran sejumlah uang kepada Tergugat apabila tidak mau melaksanakan isi putusan/*dwangsom*, *dwangsom* tidak diperbolehkan terhadap putusan pokok pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa Kaidah hukum Putusan MARI Nomor 217 K/Sip/1972 tanggal 15 November 1972 : Tuntutan uang paksa (*dwangsom*) harus didasarkan atas gugatan ex pasal 1365 KUHPdt;

Menimbang, bahwa perkara aquo didasarkan atas alas hak perbuatan melawan hukum sehingga tuntutan *dwangsom* dengan besaran Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari untuk setiap keterlambatan adalah suatu hal yang patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-7 (tujuh) "Menghukum Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini", juga harus dikabulkan



karena sifat dari kedudukan hukum turut tergugat adalah tunduk dan patuh terhadap putusan;

Menimbang, bahwa *petitum* ke-8 (delapan) “Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara”, juga harus dikabulkan karena berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR, tergugat berada pada pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa *petitum* ke-9 (sembilan) “Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbaarbijvoorad*);

Menimbang, bahwa dasar untuk dapat dikabulkannya permohonan serta merta adalah sebagaimana diatur didalam pasal 180 ayat (1) HIR : Penjatuhan putusan serta merta ada syaratnya (1) akta otentik atau ABT yang diakui tanda tangannya; (2) adanya putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap; (3) tuntutan *provisi* yang dikabulkan dan (4) tentang persengketaan *bezit*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan perundang-undangan tersebut, penggugat tidak memilikinya persyaratannya, sehingga *petitum* tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua *petitum* dikabulkan maka *petitum* ke-1 (satu) penggugat haruslah ditolak;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari tergugat dan para turut tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat I yang memenangkan Turut Tergugat II (PT Nisajana Hasna Rizqy) dengan kode Tender 1545048 dengan Nama Tender Pemilihan Peningkatan JL. Bawal CS adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tergugat dan Turut Tergugat I yang memenangkan Turut Tergugat II (PT Nisajana Hasna Rizqy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dokumen pengadaan dengan kode *Tender* 1545048 dengan Nama *Tender* Pemilihan Peningkatan JL. Bawal CS;
- Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp.15.000.000,.(lima belas juta rupiah) secara langsung dan seketika secara *tanggung renteng*;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
- Menghukum Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 711.000,- (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);
- Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2020 oleh Lidia Awinero, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Ranto Sabungan Silalahi, SH, MH dan Haklainul Dunggio, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Tgl tanggal 24 September 2019, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Waryo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal dan dihadiri oleh kuasa Penggugat, tergugat, kuasa turut tergugat 2 tanpa dihadiri kuasa turut tergugat 1;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

ttd

Ranto Sabungan Silalahi, S.H. M.H.

Lidia Awinero, S.H.MH

Ttd.

Haklainul Dunggio, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Waryo, S.H.

Halaman 46 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp12.000,00;
2. Redaksi	:	Rp20.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. Sumpah	:	Rp60.000,00;
5. Panggilan	:	Rp514.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;

Jumlah

.....
Rp711.000,00;
(tujuh ratus sebelas ribu rupiah)